



# forwarder.ai

Paket Kebijakan Asuransi

### Pendahuluan

Mengacu pada ketentuan dalam Kebijakan Asuransi ini, forwarder.ai (“Perusahaan”) menyediakan asuransi kargo melalui penyedia asuransi (“Penyedia Asuransi”) guna melindungi dari kerugian langsung atas barang-barang, barang dagangan, barang satuan, dan barang bawaan (“Barang yang Dijamin”) yang telah dipesan dan diangkut menggunakan teknologi aplikasi dan platform Perusahaan (“Pemesanan Perusahaan”).

Kebijakan Asuransi Perusahaan memberikan kompensasi bagi pelanggan atas kerugian langsung dari Barang yang Dijamin jika barang tersebut hilang, dicuri, lenyap, atau rusak selama pengambilan, pengangkutan, atau pengiriman dengan Pemesanan Perusahaan sesuai dengan batasan yang tertera di aplikasi, dimana kompensasi tersebut berlaku sepanjang kejadian terjadi akibat kesalahan dalam proses pengangkutan.

Harap diperhatikan bahwa segala aktivitas yang terjadi di luar platform dan teknologi aplikasi Perusahaan tidak dilindungi dalam Kebijakan Asuransi ini.

### Asuransi Pengangkutan Barang - Marine Cargo

Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo) adalah asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian atau kerusakan barang selama pengangkutan, baik melalui laut, darat, maupun udara, sejak barang dikirim hingga tiba di tujuan.

### Jeni Jaminan Polis Asuransi

Polis yang ditawarkan menggunakan Institute Cargo Clauses (ICC) "A", yaitu jaminan paling luas (all risks) dengan pengecualian tertentu sesuai polis.

### Kebijakan Polis

- Customer wajib melakukan pengisian data secara benar, atas: Jenis barang, deskripsi barang, jumlah nominal harga barang (cargo value)
- Jika ditemukan ketidaksesuaian data dalam pengiriman (termasuk tapi tidak terbatas pada perbedaan jenis barang), bisa dimungkinkan ditolaknya pengajuan klaim terhadap shipment tersebut.
- Keterangan dan informasi yang tidak benar mengenai pengiriman sepenuhnya menjadi tanggung jawab customer dan dengan ini membebaskan dan bertanggung jawab kepada forwarder.ai untuk setiap tindakan, klaim, sanksi dan denda yang timbul di kemudian hari
- Seluruh informasi pengiriman termasuk alamat, jenis barang, deskripsi barang, nominal harga barang yang dimasukkan pada saat pemesanan akan dianggap sebagai data resmi pengiriman dan menjadi dasar pembuatan polis asuransi.
- Asuransi menjamin penangkutan melalui Laut (sea); Darat (land) dan Udara (air)
- Wilayah pertanggung jawaban mencakup wilayah Indonesia
- Angkutan Laut: Dasar deklarasi asuransi Final SI, pastikan untuk melakukan input final SI melalui aplikasi forwarder.ai
- Angkutan Darat: Dasar deklarasi asuransi: booking shipment awal dan atau surat jalan (jika ada)
- Angkutan Udara: Dasar deklarasi asuransi: booking shipment awal dan atau surat jalan (jika ada)
- Informasi shipment anda Dalam perlindungan oleh asuransi dapat anda temukan didalam aplikasi forwarder.ai.
- Informasi terhadap barang yang dapat dilindungi dan tidak dilindungi dapat anda temukan didalam halaman ini

### Resiko apa saja yang dijamin oleh Asuransi

- Kebakaran atau ledakan
- Kapal kandas, tenggelam, terbalik, atau terdampak
- Kecelakaan alat angkut darat (tabrakan, terbalik, keluar rel)
- Tabrakan kapal atau benturan kapal dengan benda- benda lain kecuali air
- Pembongkaran barang di pelabuhan darurat
- Gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir
- Pengorbanan kerugian umum (general average sacrifice)
- Jettison (pembuangan cargo ke laut)
- Barang tersapu ombak ke laut (washing overboard)
- Masuknya air laut/Sungai/ danau ke dalam kapal, palka kapal, container atau tempat penyimpanan
- Kerugian total per koli, karena terlempar atau jatuh ke laut selama pemuatan atau pembongkaran barang ke atau dari kapal (sling loss)
- General average contribution : kontribusi kerugian General average
- Both to blame collision : kontribusi tubrukan kapal vs kapal
- Banjir, angin topan, tanah longsor, pergerakan tanah, tsunami
- Pencurian, perampokan, bajing loncat
- Terjatuh, tersodok forklift, resiko bongkar muat lainnya
- Akibat resiko perang, huru hara/ kerusakan
- Untuk self drive (driving) dijamin hanya untuk proses loading dan unloading

### Barang-Barang yang Tidak Dilindungi

- Platina, emas, perak, berbagai batu dan logam mulia lainnya, serta perhiasan
- LPG, dan vinil klorida, ataupun barang2 yang dalam kategori DG
- Hewan, akuakultur, dan tanaman (termasuk hasil pertanian dan perkebunan: kelapa, bawang merah dan putih, jahe, coklat dll)
- Muatan curah kering & basah, barang rongsokan, dan segala jenis bijih
- Material atau limbah radioaktif
- Telur (dan sejenisnya)
- Uang, dokumen, surat berharga, atau dokumen lainnya.
- Barang antik, karya seni, barang koleksi, dan barang langka
- Barang rawan meledak, pemantik api, kembang api, perlengkapan senjata, senjata, dan perlengkapan militer
- Minuman beralkohol (kecuali bir)
- Kontainer sebagai barang
- Barang tanpa faktur dengan keterangan/harga
- Kaca, Barang pecah belah,
- Keramik curah,
- Bata Ringan,
- Besi,

### Resiko apa saja yang Tidak dijamin oleh asuransi

- Pengepakan atau penyiapan barang yang tidak memadai
- Barang yang melebihi batasan berat dan dimensi kendaraan
- Risiko dari pembuatan, pemasangan, dan pelepasan/pembongkaran barang
- Barang dengan koasuransi
- Pelanggaran terhadap kewajiban atau kebijakan asuransi berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan
- Kerugian karena keterlambatan pengiriman transportasi
- Kapal Pengangkut tidak layak laut
- Resiko Nuklir
- Penggunaan Kapal tongkang, LCT, Kapal kayu dan kapal selain steel
- Kerusakan akibat air pada penggunaan armada dengan bak terbuka
- Barang yang sensitif terhadap suhu panas atau dingin
- Bawaan atau sifat dasar dari muatan (contoh susut, mengguap, Karat, Oksidasi, perubahan warna) kecuali akibat kecelakaan yang dijamin dalam polis
- Kewajiban atau konsekuensi tidak langsung dari kejadian
- Risiko dari penderekan atau penyimpanan barang
- Barang yang tidak dikemas atau tidak disusun dengan baik pada pesanan pindahan rumah

### Resiko apa saja yang Tidak dijamin oleh asuransi

- Kerusakan Mekanik, Elektrik dan Elektronik, kecuali disebabkan oleh Resiko yang diasuransikan (mesin baru)
- Kerusakan Mekanik, Elektrik dan Elektronik, kecuali disebabkan oleh Resiko ICC "C" (untuk mesin bekas)
- Goresan, Penyok dan Pembengkokan, kecuali disebabkan oleh Resiko yang diasuransikan (untuk mesin baru)
- Goresan, Penyok, dan Pembengkokan, kecuali disebabkan oleh Risiko ICC "C" (untuk mesin Bekas)
- Kerugian yang Timbul dari kerugian yang tidak dapat dijelaskan, kehilangan secara misterius.
- Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian dalam penanganan, penyimpanan, perlindungan dan keamanan barang yang aman sejauh hal-hal ini ada dalam kendali bertanggung
- Tindakan penipuan atau tidak jujur, penyelewengan, penipuan, penggelapan dan pemalsuan yang melibatkan bertanggung / pemilik atau salah satu karyawan bertanggung / pemilik yang bertinndak sendiri atau berkolusi dengan orang lain. Namun, pengecualian ini tidak berlaku untuk pencurian setelah masuk secara paksa dengan kekerasan.
- Kegagalan elektronik, listrik atau mekanik dari Barang kecuali jika ada kerusakan fisik eksternal yang terlihat pada Barang yang terjadi selama pengiriman yang disebabkan oleh Peristiwa yang diasuransikan yang timbul dari pembongkaran, perakitan, pengujian atau pembuatan mesin, pabrik, peralatan atau struktur.

### Penilaian

Nilai pertanggung jawaban harus berdasarkan salah satu dari:

> Invoice Value (nilai faktur)

> Market Value (nilai pasar)

### Batas waktu pelaporan Klaim

Batas waktu pelaporan klaim adalah **maksimal 2 (dua) hari kalender semenjak kejadian secara tertulis**

### Syarat Pengepakan

- Barang harus ditempatkan dalam kotak, menggunakan pallet, atau diletakkan dalam wadah yang sesuai untuk pengangkutan dan penyimpanan, dengan tingkat perlindungan dan pembungkusan yang tepat sesuai standar pasar untuk barang sejenisnya.
- Jika berdasarkan standar pasar barang tersebut termasuk kategori barang yang tidak dapat dikemas (misalnya bahan mentah atau bahan konstruksi), maka barang harus diposisikan sebaik mungkin agar tidak bergeser atau mengalami pergerakan yang dapat menyebabkan kerusakan.
- Barang yang rapuh harus dilindungi dengan pengepakan yang baik agar terlindungi dari kerusakan atau robekan biasa selama pengangkutan yang memiliki risiko rendah. Perlindungan ini dapat mencakup, namun tidak terbatas pada:
  - Penggunaan kotak ganda, papan serat bergelombang, serta bantalan dan pelindung seperti pembungkus plastik, bubble wrap, packing peanuts, busa, atau bantalan udara.
  - Lapis barang rapuh di dalam satu wadah seperti di atas, lalu masukkan ke dalam wadah yang lebih besar dengan bantalan tambahan di sekelilingnya. Barang rapuh adalah barang yang mudah pecah dan/atau mengandung kaca.
  - Sudut dan tonjolan lancip harus ditempel atau dilapisi bantalan pelindung.
  - Saat mengangkut tempat penyimpanan berpintu (misalnya lemari atau kulkas), seluruh isi di dalamnya harus dikeluarkan dan pintunya harus ditutup rapat.

### Penyedia Asuransi

Penyedia Asuransi yang berlaku saat ini tercantum di bawah ini. Harap diperhatikan bahwa cakupan perlindungan, pengecualian, dan risiko sendiri yang ditetapkan oleh Penyedia Asuransi tersebut mungkin tidak sepenuhnya sama dengan Kebijakan Asuransi Perusahaan. Perusahaan tetap berhak memilih Penyedia Asuransi yang akan memproses klaim.

#### **PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk**

The City Center Batavia Tower One  
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Tanah  
Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 10220

#### **PT Digital Freight Forwarder**

The Suites Tower  
Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk.  
Jakarta, DKI Jakarta 14470

### Pengajuan Klaim

Keputusan atas klaim sepenuhnya ditetapkan oleh Penyedia Asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Kebijakan Asuransi ini. Namun, Perusahaan bertanggung jawab melakukan administrasi dan koordinasi antara pelanggan dan Penyedia Asuransi. Tanggung jawab tersebut meliputi menerima pengajuan klaim dari pelanggan, memastikan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan Penyedia Asuransi, memvalidasi data dan informasi terkait klaim, serta berkomunikasi dengan Penyedia Asuransi atas nama pelanggan sepanjang proses klaim berlangsung.

No.	Proses	Keterangan
1	Pemberitahuan Klaim	Pemberitahuan klaim, baik secara lisan maupun tertulis, harus diterima oleh Perusahaan dalam maksimal waktu 7 hari kalendar sejak tanggal kejadian.

		<p>kejadian. Pelanggan dapat menyampaikan pemberitahuan tersebut melalui melalui e-mail ke alamat berikut: <a href="mailto:claim@forwarder.ai">claim@forwarder.ai</a></p>
2	Penyerahan Formulir Klaim & Dokumen Pendukung	<p>Isi dan tandatangani Formulir Klaim yang disediakan dalam Paket Kebijakan Asuransi ini. Sertakan dokumen pendukung terkait kejadian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Polis/Sertifikat Asuransi</li><li>• Salinan faktur, kuitansi, tanda terima, atau dokumen resmi lain yang memuat keterangan dan harga barang</li><li>• Packing list</li><li>• Surat Jalan / Delivery Order</li><li>• Foto barang sebelum kejadian</li><li>• Foto pembongkaran: 100%, 75%, 50%, 25% dan 0%</li><li>• Foto barang setelah kejadian</li><li>• Surat pengajuan klaim secara tertulis dan besarnya jumlah klaim (Rincian barang” klaim)</li><li>• Berita acara serah terima barang dan foto yang membuktikan/menunjukkan kerusakan barang</li><li>• Pre-Loading Checklist Inspection</li><li>• Dokumen pendukung lain yang relevan bila diperlukan</li></ul> <p>Dokumen Khusus Berdasarkan Alat Angkut :</p> <p>A. Alat angkut Darat</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. STNK dan SIM pengemudi (Jika terkait kecelakaan)</li><li>2. Laporan kepolisian (Jika kecelakaan, Pencurian atau perampokan)</li><li>3. Surat tuntutan ke vendor trucking.</li></ol> <p>B. Alat angkut Udara</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Air Waybill</li><li>2. Surat tuntutan ke Maskapai</li></ol> <p>C. Alat angkut Laut</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bill of Lading (B/L)</li><li>2. Surat tuntutan ke Pelayaran</li></ol> <p>Formulir klaim yang telah diisi beserta seluruh dokumen pendukung (“Klaim”) harus dikirim melalui e-mail ke alamat yang tercantum di atas dalam waktu 14 hari sejak tanggal kejadian. Simpan dokumen asli untuk ditunjukkan kepada Penyedia Asuransi apabila diperlukan.</p>

3	Uji Kelayakan Klaim	Penyedia Asuransi akan meninjau Klaim dan melakukan uji kelayakan yang dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggan yang melakukan pemesanan, kontak pengirim, dan kontak penerima di lokasi tujuan. Selama proses ini, Penyedia Asuransi mungkin meminta informasi tambahan dari Anda.
4	Keputusan Klaim	Penyedia Asuransi akan memberikan keputusan klaim sesuai dengan Kebijakan Asuransi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah proses pemeriksaan pada langkah 3 selesai. Anda akan menerima e-mail berisi keputusan klaim dari Penyedia Asuransi beserta informasi terkait.
5	Perjanjian Penyelesaian Klaim	Jika dalam keputusan klaim terdapat penyelesaian secara finansial, kami akan menghubungi Anda untuk memberikan Perjanjian Penyelesaian dan meminta informasi rekening bank Anda.
6	Pembayaran Klaim	Apabila Anda telah mengembalikan Perjanjian Penyelesaian Klaim yang sudah ditandatangani, kami akan memproses pembayaran klaim ke rekening Anda dalam waktu 21 hari.
7	Deductible	Idr. 1,350,000 (flat)  Self Drive: 10% dari nilai klaim

### Informasi Klaim

Untuk kenyamanan Anda, formulir ini dapat langsung diisi. Setelah selesai, silakan simpan dan kirimkan ke alamat e-mail yang telah disediakan. Tim administrasi asuransi kami akan menghubungi Anda sesuai prosedur pengajuan klaim yang tercantum pada bagian "Pengajuan Klaim" dalam dokumen paket kebijakan ini.

Nama:

Perusahaan :

ID Pelanggan/Login:

Alamat Kontak:

No. Telp. Kontak:

E-mail Kontak:

### Barang yang Rusak Atau Hilang

Daftar Barang yang Rusak atau Hilang beserta Nilai Barang yang Dinyatakan atau Diklaim:

Jumlah Nilai Klaim (lihat Metodologi Penilaian di atas):

### Kejadian yang Menimbulkan Klaim

Tanggal Kejadian:

Lokasi Kejadian (jika lebih dari satu, sebutkan):

No. Booking:

Rincian Kejadian secara Umum:

### Dokumen Tambahan

Silakan centang kotak sesuai dokumen pendukung yang Anda lampirkan bersama formulir klaim ini. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian “Pengajuan Klaim” dalam paket kebijakan ini.

- Polis/Sertifikat Asuransi
  - Salinan faktur, kuitansi, tanda terima, atau dokumen resmi lain yang memuat keterangan dan harga barang
  - Packing list
  - Surat Jalan / Delivery Order
  - Foto barang sebelum kejadian
  - Foto pembongkaran: 100%, 75%, 50%, 25% dan 0%
  - Foto barang setelah kejadian
  - Surat pengajuan klaim secara tertulis dan besarnya jumlah klaim (Rincian barang” klaim)
  - Berita acara serah terima barang dan foto yang membuktikan/menunjukkan kerusakan barang
  - Pre-Loading Checklist Inspection
  - Formulir Klaim Asuransi (halaman dibawah ini)
- A. Alat angkut Darat
- 1. STNK dan SIM pengemudi (Jika terkait kecelakaan)
  - 2. Laporan kepolisian (Jika kecelakaan, Pencurian atau perampokan)
- B. Alat angkut Udara
- 1. Air Waybill
- C. Alat angkut Laut
- 1. Bill of Lading (B/L)



## FORMULIR KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN

### MARINE CARGO INSURANCE CLAIM FORM

Mohon mengisi dan menandatangani formulir klaim ini dengan lengkap dan benar untuk mempercepat proses penyelesaian klaim.  
*Please fill out and sign the claim form completely and correctly to accelerate the process of claims settlement*

Pengajuan formulir klaim ini bukanlah otomatis pengakuan akan adanya penggantian kerugian dari Penanggung  
*Filing this claim form is not automatically Insurer's liability admission.*

Perhatian  
*Attention :*

Bila data, fakta dan Informasi mengenai klaim tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi, maka proses klaim tidak akan dilanjutkan  
*If the data, fact and information about the claim is incorrect to the actual situation, the claim will not be processed.*

#### TERTANGGUNG/THE INSURED

- 1 Nama Tertanggung/InsuredName : .....
- 2 Alamat surat menyurat/Correspondance Address : .....
- 3 Telp. No./Phone No. : .....

#### POLIS ASURANSI/INSURANCE POLICY

- 4 No. Polis/Open Cover/Deklarasi  
Insurance Policy/Open Cover/Declaration No. : .....
- 5 Kondisi Pertanggungan/Coverage : .....
- 6 Nilai Pertanggungan/Sum Insured : .....

#### OBJEK PERTANGGUNGAN/INTEREST INSURED

- 7 Jenis Barang yang dipertanggungkan/Description of good insured : .....
- 8 Nama, jenis, jumlah, merk, dll/name, type, quantity, merk, etc : .....
- 9 No. BL/BL No : .....
- 10 No. Packing List/Packing List No. : .....
- 11 No. Faktur/Invoice No. : .....

#### ALAT ANGKUT/CONVEYANCE

- 12 Eks. Kapal Laut/Kereta Api/Truk  
Ex. Vessel/Train/Truck : .....
- 13 Rute Perjalanan/Voyage : .....
- 14 Tanggal Berangkat/Sailing date : .....
- 15 Hari & Tanggal pembongkaran terakhir/Last day & date of discharge : .....
- 16 Tanggal barang diterima di gudang tertanggung atau consignee/ Date of receipt of goods in the insured's/Consignee's godown : .....



**RINCIAN KEJADIAN/DETAILS OF INCIDENT**

- 17 Tanggal & Waktu/Date & Time : .....
- 18 Tempat/Place : .....
- 19 Kapan Diketahui/When Discovered : .....
- 20 Penyebab Kejadian. Uraikan selengkap mungkin/Cause of Accident. Please give full description : .....
- 21 Pihak-pihak yang bertanggung jawab/Responsible Parties : .....
- 22 Saksi-saksi/Witnesses : .....

**RINCIAN KERUGIAN/DETAILS OF LOSS**

- 23 Sifat dari kerugian (terbakar, hilang, patah, pecah, bocor, dsb)/Nature of Loss (conflagration, theft, breakage, leakage, etc) : .....
- 24 Nama, Jenis dan Estimasi Nilai Kerugian Barang/Merk, Type and Vallue of Affected Goods : .....

**TINDAKAN AWAL YANG DIAMBIL/INITIAL MEASURES TAKEN**

- 25 Pengamanan Lebih Lanjut/Further Protection : .....

**NILA SISA & PEMULIHAN/SALVAGE & RECOVERY**

- 26 Apakah tuntutan kerugian diajukan kepada Perusahaan Pelayaran/Pengangkutan? Bagaimana hasilnya?/ Has a claim been lodged against carriers? What are the results? : .....
- 27 Berapakah harga sisa barang-barang yang rusak?/What is salvage value of the damaged goods? : .....
- 28 Mungkinkah kerugian dapat diklaim dari penjual?/Is the loss recoverable from the Supplier ? : .....

**INFORMASI LAINNYA/OTHERS INFORMATION**

- 29 Adakah Polis Asuransi Lain yang menjamin objek ini/ any other insurance policy that cover the claim object : .....
- Jika Ya/ If yes**
- Nomor Polis/ Policy Number : .....
- Nama Perusahaan Asuransi/ Insurance Company Name : .....
- 30 Apakah pernah terjadi klaim sebelumnya / Is the incident had hapened in the Past : .....

Dengan ini, saya/kami menyatakan bahwa keterangan di atas, termasuk informasi dalam dokumen-dokumen yang dilampirkan untuk mendukung klaim saya, adalah benar.  
*Hereby, I/We declared that the information above, including information in the attached documents submitted in support of my claim is true and correct.*

Tanggal.....20.....  
Date

**Nama & Tanda Tangan**  
Name & Signature